

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki berbagai jenis energi yang berasal dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah, hal tersebut dapat kita lihat dengan melimpahnya bahan galian pertambangan, meliputi: mineral, batubara, minyak dan gas bumi, emas, perak, dan tembaga.¹ Sumber daya alam ini dalam pemanfaatannya harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini tertuang di dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), yang di dalamnya terdapat salah satu tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum.

Terkait dengan pencapaian tujuan tersebut, salah satunya melalui pengelolaan sumber daya alam. Di dalam konstitusi, hal ini sudah diatur pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yaitu: *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Pasal tersebut juga memiliki makna yang mendalam yang patut dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan pertambangan batubara.²

Lebih lanjut, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 merupakan implementasi dari Hak Menguasai Negara (selanjutnya disingkat HMN). Hak Menguasai

¹Franky Butar Butar dkk, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya, 2022, hlm. 1.

²Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Tambang”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49 Nomor 3, hlm. 3.

Negara ini secara detail diuraikan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1960). Ketentuan dimaksud yang menjelaskan bahwa Hak Menguasai Negara memberi wewenang untuk:

1. *Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.*
2. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.*
3. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*

Pasal ini merupakan dasar hukum lahirnya kewenangan pemerintah dalam pemberian izin yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.³ Salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola oleh pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan negara adalah batubara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. (selanjutnya disebut sebagai UU Minerba) menetapkan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Menurut Irwandy Arif, batubara secara ringkas bisa didefinisikan sebagai batuan karbonat berbentuk padat, rapuh, berwarna coklat tua sampai

³Nurul Amalia, “Pengawasan Terhadap Kegiatan Reklamasi Tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto”, *skripsi*, Universitas Andalas, 2021, hlm. 2.

hitam, dapat terbakar, yang terjadi akibat perubahan tumbuhan secara kimia dan fisik.⁴ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Minerba yang dimaksud dengan Pertambangan Batubara “*adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal*”.

Berdasarkan artikel “Tahapan Kegiatan Pertambangan” yang penulis kutip pada *website* Literasi Publik menyatakan bahwa tahapan kegiatan pertambangan terdiri dari 8 macam yaitu:

1. *Penyelidikan Umum (Prospeksi)*
Penyelidikan umum (prospeksi) yakni merupakan kegiatan penyelidikan, pencarian, atau penemuan endapan mineral berharga yang bertujuan untuk menemukan keberadaan atau indikasi adanya bahan galian yang memberikan harapan untuk diselidiki lebih lanjut. Metode prospeksi antara lain: tracing float, dan pemetaan geologi dan bahan galian.
2. *Eksplorasi*
Eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah prospeksi atau setelah endapan suatu bahan galian ditemukan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang endapan bahan galian yang meliputi bentuk, ukuran, letak kedudukan, kualitas (kadar) endapan bahan galian serta karakteristik fisik dari endapan bahan galian tersebut. Salah satu tahapan dalam melakukan eksplorasi adalah studi kelayakan, yakni tahapan akhir dari rentetan penyelidikan awal yang dilakukan sebelumnya sebagai penemu apakah kegiatan penambangan endapan bahan galian tersebut layak dilakukan atau tidak.
3. *Perencanaan Tambang*
Perencanaan tambang dilakukan untuk merencanakan secara teknis, ekonomi dan lingkungan kegiatan penambangan, agar dalam pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan dengan baik, aman terhadap lingkungan.
4. *Konstruksi Pertambangan*
Konstruksi pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan fasilitas penambangan sebelum operasi penambangan dilakukan.
5. *Eksplorasi (Penambangan)*

⁴ Irwandy Arif, *Batubara Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama,, Jakarta, 2014, hlm. 4.

Eksploitasi (penambangan) dibagi atas tiga bagian yaitu tambang terbuka, tambang bawah tanah dan tambang bawah air.

6. *Pengolahan*

Pengolahan yakni bahan galian yang sudah selesai ditambang pada umumnya harus diolah terlebih dahulu di tempat pengolahan.

7. *Pemasaran*

Pemasaran yakni jika bahan galian sudah selesai diolah maka dipasarkan ke tempat konsumen.

8. *Reklamasi*

Reklamasi merupakan kegiatan untuk merehabilitasi kembali lingkungan yang rusak akibat penambangan. Reklamasi dilakukan dengan cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan. Reklamasi terdiri dari dua kegiatan yaitu; pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologiannya, dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan lebih lanjut.⁵

Menurut Sukandarrumidi dalam bukunya yang berjudul “Batubara dan Pemanfaatannya” menyatakan bahwa:

“Sejarah pertambangan batubara di Indonesia dimulai tahun 1849 di daerah Pengaran, Kalimantan Timur. Pada tahun 1888, sebuah perusahaan bernama N.V. Oost Borneo milik Belanda memulai kegiatannya di Pelarang, yang terletak 10 km sebelah tenggara Samarinda, Kalimantan Timur. Di Sumatera, kegiatan penambangan batubara secara besar-besaran dimulai tahun 1880, di daerah Sungai Durian, Sumatera Barat, usaha ini kurang berhasil karena mengalami kesulitan dalam pengangkutan hasil penambangan. Pada tahun 1868, ditemukan keberadaan batubara di daerah Ombilin, selanjutnya pada tahun 1868-1873 dilakukan penelitian seksama, dan akhirnya pada tahun 1892 dibuka penambangan batubara Ombilin, dikenal sebagai Tambang Batubara Ombilin”.⁶

Tambang batubara Ombilin adalah bekas tambang batubara di Kota Sawahlunto, tepatnya di lembah sempit di sepanjang Pegunungan Bukit

⁵Literasi Publik, “Tahapan Kegiatan Pertambangan”, <https://www.literasipublik.com/tahapan-kegiatan-pertambangan> > [28/11/2023]

⁶Sukandarrumidi, *Batubara dan Pemanfaatannya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 5.

Barisan, Sumatera Barat, Indonesia. Batubara di Sawahlunto ditemukan pertama kali pada pertengahan abad ke-19 oleh Willem Hendrik de Greve. Sejak saat itu, eksploitasi batu bara dilakukan diiringi dengan pembangunan infrastruktur pendukung untuk kegiatan pertambangan.⁷

Sejak dimulainya kegiatan pertambangan di Kota Sawahlunto, aktivitas perusahaan tambang di Kota Sawahlunto telah dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan, salah satunya yaitu PT Allied Indo Coal Jaya yang melakukan aktivitas pertambangannya di Parambahan, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. PT Allied Indo Coal Jaya memiliki IUP seluas 472,2 Ha. Dalam kegiatan penambangannya perusahaan ini sedang dalam tahapan eksploitasi batubara dengan menggunakan metode *Underground Mining* dan *Open Pit* yang mana bukaan lahannya telah mencapai 109,977 Ha.⁸

Pada kegiatan usaha pertambangannya, PT Allied Indo Coal Jaya menggunakan lahan pada kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan dengan mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau sekarang disebut dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut PP No. 23/2021) .

⁷Wikipedia, “Tambang Batu Bara Ombilin”, https://id.wikipedia.org/wiki/Tambang_Batu_Bara_Ombilin > [30/11/2023]

⁸Muhammad Al Fajri Tamsin dan Dedi Yulhendra, “Perancangan Sequence dan Schedulling Penambangan Batubara di PT Allied Indo Coal Jaya, Parambahan, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat”, *Jurnal Bina Tambang*, Volume 7 Nomor 2, hlm. 1.

Sepanjang kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT Allied Indo Coal Jaya, ada beberapa kawasan yang sudah selesai dilakukan penambangan. Sementara itu, ada kewajiban di dalam undang-undang yang menyatakan bahwa setiap perusahaan pertambangan wajib untuk melakukan kegiatan reklamasi. Menurut Pasal 96 huruf b UU Minerba menjelaskan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan *“pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang”*.

Dalam Pasal 1 angka 26 UU Minerba menetapkan bahwa reklamasi adalah: *“kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”*. Kewajiban pelaksanaan reklamasi juga tertuang di dalam Pasal 146 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 96/2021) yang menyatakan bahwa:

“Pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang 100% (seratus persen) pada wilayah yang akan ditiutkan atau dikembalikan”.

Selain itu di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (selanjutnya disebut PP No. 78/2010) yang menyatakan bahwa pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan

reklamasi. Pasal 21 PP No. 78/2010 kemudian menetapkan bahwa “*kegiatan reklamasi tambang dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu*”.

Di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Permen No. 26/2018) juga diatur bahwasanya pemegang IUP maupun IUPK wajib melaksanakan reklamasi baik dalam tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi.

Terkait dengan kegiatan reklamasi di area pertambangan secara nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengemukakan bahwa:

“Realisasi reklamasi lahan bekas tambang pada 2023 mencapai 7.920,77 hektare (ha). Angka itu melebihi target yang ditetapkan sebesar 7.075 ha. Meski begitu, jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, jumlah area reklamasi pascatambang tahun ini menurun. Pada tahun 2020 jumlah bekas tambang yang berhasil direklamasi mencapai 9.694 ha dari target 7.000 ha, tahun 2021 realisasinya mencapai 9.344 ha dari target 7.025 ha, dan pada tahun 2022 realisasinya mencapai 11.084 ha dari target 7.050 ha”.⁹

Data berbeda ditemukan di Kota Sawahlunto, berdasarkan data yang penulis peroleh melalui *website* Indonesiana diketahui bahwa:

“Persoalan tambang batubara di Kota Sawahlunto juga menimbulkan masalah dampak yang ditimbulkan setelahnya. Sebagian besar tambang batubara di Kota Sawahlunto menjadi waduk-waduk atau danau akibat tidak direklamasi. Parahnya genangan ini dibiarkan dan disambut oleh pemerintah kota untuk

⁹Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, “Kinerja Subsektor Minerba Tahun 2023: PNB dan Produksi Batubara Meroket, Atur Tegas Reklamasi dan Smelter”, melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/-kinerja-subsektor-minerba-tahun-2023-pnbp-dan-produksi-batubara-meroket-atu-tegas-atu-tegas-reklamasi-dan-smelter>. > [29/01/24]

dimanfaatkan airnya bagi masyarakat untuk kebutuhan MCK (Mandi Cuci Kakus), padahal lahan yang menjadi waduk tersebut harus dilakukan reklamasi dengan tujuan memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Tidak hanya itu di Kalimantan juga banyak ditemukan lubang-lubang galian tambang yang sudah menjadi waduk atau danau”.¹⁰

Kegiatan idealnya reklamasi harus dilakukan sedini mungkin, tanpa harus menunggu kegiatan pertambangan selesai dilakukan. Demi mencegah terjadinya permasalahan lingkungan yang akan ditimbulkan dan merugikan masyarakat luas. Berkaitan dengan hal ini, regulasinya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUPPLH). Pada intinya, bagi setiap pemegang IUP yang tidak melaksanakan reklamasi dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Melihat urgensi pertambangan batubara di Indonesia, maka terhadap aktivitas perusahaan pertambangan perlu diawasi, karena memiliki dampak terhadap bentuk lingkungan. Melalui Pasal 140 UU Minerba dapat diketahui pihak mana yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, selengkapnya ketentuan itu berbunyi: “*Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP*”. Dilihat

¹⁰Tommy Adam, “Bertahan di tengah Ancaman Industri Ekstraktif Batu Bara di Kota Sawahlunto”, melalui <https://www.indonesiana.id/read/164319/bertahan-di-tengah-ancaman-industri-ekstraktif-batu-bara-di-kota-sawahlunto> > [01/12/2023]

dari pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan dalam bidang pengawasan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan pemerintah pusat.

Hal ini tentu berbeda dengan peraturan sebelumnya, yakni pada UU No. 4 Tahun 2009, dalam melakukan pengawasan Menteri mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba), pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat Perpres No. 55 Tahun 2022).

Peranan pengawasan pertambangan dalam Perpres No. 55 Tahun 2022 hanya secara parsial diberikan kepada pemerintah daerah, dan hanya terbatas pada pemerintah daerah provinsi saja. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan, Gubernur menugaskan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas. Salah satu kewenangan inspektur tambang dalam melakukan pengawasan adalah dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang.

Mengingat kegiatan reklamasi ini merupakan isu yang menjadi persoalan secara nasional, ditambah dengan munculnya UU Minerba yang didukung dengan PP No. 96/2021 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 25/2024). Selain dengan adanya perubahan regulasi terkait peraturan mengenai reklamasi pertambangan, disisi lain dari 13 (tiga belas) perusahaan pertambangan yang

ada di Kota Sawahlunto, PT Allied Indo Coal Jaya merupakan perusahaan tambang terbesar yang ada di Kota Sawahlunto dengan luas IUP 427,2 Ha, yang IUP nya berakhir pada tanggal 18 Mei 2028, maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini menjadi penelitian dengan mengambil judul “PELAKSANAAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG BATUBARA OLEH PT ALLIED INDO COAL JAYA DI KOTA SAWAHLUNTO”.

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang batubara oleh PT Allied Indo Coal Jaya di Kota Sawahlunto?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang batubara oleh PT Allied Indo Coal Jaya di Kota Sawahlunto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang batubara oleh PT Allied Indo Coal Jaya di Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang batubara oleh PT Allied Indo Coal Jaya di Kota Sawahlunto.



D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis :

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, khususnya pada Hukum Pertambangan yaitu berkenaan dengan pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara Oleh PT Allied Indo Coal Jaya di Kota Sawahlunto.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi kepada pemerintah, masyarakat, peneliti hukum maupun mahasiswa dalam rangka memahami mengenai Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara Oleh PT Allied Indo Coal Jaya di Kota Sawahlunto.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis bagi pendukung kepentingan terkait dengan Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara Oleh PT Allied Indo Coal Jaya di Kota Sawahlunto.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk

mendapatkan jawaban atas Perumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan yakni:

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu masalah yang ada dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang penulis temui di lapangan dan kemudian membandingkannya pada peraturan yang berlaku.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif. Dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan gambaran dan melakukan kajian mengenai pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang batubara oleh PT Allied Indo Coal Jaya di Kota Sawahlunto.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data

¹¹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 43.

sekunder.¹² Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1) Data Primer

Yaitu data yang di dapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang batubara yang dilakukan oleh PT Allied Indo Coal Jaya.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, Penulis mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Didalam data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 daya mengikatnya, yaitu:

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Primer dalam Penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.


3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

11. Keputusan Menteri Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang di publikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c. Bahan-Bahan Non Hukum, yakni dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu.

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang ilmu lain sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. Adapun wawancara yang telah dilakukan dengan:

1. Bapak Adelino Shanda, Inspektur Tambang Ahli Pertama Provinsi Sumatera Barat.
2. Bapak Andri Syaputra, Kepala Teknik Tambang PT Allied Indo Coal Jaya.
3. Bapak Mugianto, *Assistant Planner* PT Allied Indo Coal Jaya.
4. Ibu Annisa Umma Radiah, Staff Teknis PT Allied Indo Coal Jaya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dari mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data sekunder pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹³ Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

